



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4);

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
dan
BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang berada dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis yang dipimpin oleh kepala seksi dan unsur kewilayahan.
10. Tim Seleksi Bakal Calon perangkat desa selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah tim yang melaksanakan proses penjurangan dan penyaringan perangkat desa yang dibentuk oleh kepala desa.
11. Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk dengan keputusan camat yang bertugas melakukan pengawasan proses pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
12. Penjurangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim seleksi bakal calon perangkat desa untuk mendapatkan bakal calon perangkat desa.
13. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim seleksi bakal calon perangkat desa melalui ujian tertulis.
14. Bakal Calon perangkat desa adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan mendaftarkan diri sebagai perangkat desa untuk ditetapkan menjadi calon perangkat desa.
15. Calon perangkat desa adalah bakal calon perangkat desa yang telah direkomendasikan oleh camat untuk ditetapkan salah satunya sebagai perangkat desa oleh kepala desa.
16. Hari adalah hari kerja.
17. Nilai ambang batas kelulusan hasil ujian tertulis adalah tingkatan batas kelulusan ujian tertulis perangkat desa yang masih dapat diterima atau ditoleransi yang ditentukan oleh Tim Seleksi.

BAB II PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat desa terdiri dari :
 - a. sekretariat desa yang dipimpin oleh sekretaris desa yang dibantu oleh 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kepala urusan;
 - b. pelaksana kewilayahan yang disebut dusun yang dipimpin oleh kepala dusun; dan
 - c. pelaksana teknis yang disebut seksi yang dipimpin oleh kepala seksi yang jumlahnya 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga).

- (2) Struktur organisasi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PERSYARATAN PENCALONAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus berhak mencalonkan diri sebagai perangkat desa.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela dalam norma adat istiadat yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela dalam norma adat istiadat;
 - bakal calon perangkat desa selain kepala dusun diutamakan mampu mengoperasikan komputer yang dibuktikan dengan surat pernyataan mampu mengoperasikan komputer atau bersedia meningkatkan kemampuan mengoperasikan komputer;
 - dalam hal ijazah tidak dapat ditunjukkan disebabkan hilang, terbakar atau rusak dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri;
 - tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan pengadilan negeri;
 - berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;
 - bersedia mengundurkan diri dari jabatannya bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon perangkat desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta lainnya harus mendapat izin dari atasan yang dibuktikan dengan surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau yang sejenisnya.
- (4) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h adalah izin untuk meninggalkan jabatan asal dan melaksanakan tugas sepenuhnya sebagai perangkat desa jika terpilih sebagai perangkat desa.

Pasal 4

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri dari :

- foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir camat;
- Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;

- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- g. Surat Permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.

BAB IV MEKANISME DAN TAHAPAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Mekanisme Pengangkatan

Pasal 5

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala desa membentuk tim seleksi;
- b. tim seleksi melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa;
- c. pelaksanaan penjaringan, penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. tim seleksi menyampaikan hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa kepada kepala desa;
- e. kepala desa mengkonsultasikan secara tertulis kepada camat hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa;
- f. camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa; dan
- g. dalam hal camat memberikan rekomendasi persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang penetapan dan pengangkatan perangkat desa.

Bagian Kedua Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembentukan tim seleksi, paling lama 3 (tiga) hari;
 - b. penyusunan tata tertib, paling lama 3 (tiga) hari;
 - c. mempersiapkan soal ujian seleksi, paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penjaringan, paling lama 14 (empat belas) hari;
 - b. penyaringan, paling lama 7 (tujuh) hari; dan
 - c. penyampaian bakal calon perangkat desa hasil penyaringan dari tim seleksi kepada kepala desa, paling lama 2 (dua) hari.

- (4) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penyampaian usulan bakal calon perangkat desa dari kepala desa kepada camat, paling lama 2 (dua) hari;
 - b. rekomendasi tertulis dari camat berupa persetujuan atau penolakan, paling lama 7 (tujuh) hari; dan
 - c. penetapan perangkat desa oleh kepala desa dalam hal camat memberikan persetujuan, paling lama 2 (dua) hari.
- (5) Tahapan-tahapan pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sejak pembentukan tim seleksi.
- (6) Dalam hal terjadi penolakan oleh camat, maka kepala desa menugaskan tim seleksi melakukan penjaringan dan penyaringan kembali.

Paragraf Kesatu Tahapan Persiapan

Pasal 7

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berjumlah minimal 5 (lima) orang maksimal 9 (sembilan) orang dengan susunan terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan minimal 3 (tiga) orang maksimal 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa dilarang menjadi anggota tim seleksi.
- (3) Jumlah dan susunan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya tim seleksi bertanggungjawab serta melaporkan setiap tahapan proses pengangkatan perangkat desa kepada kepala desa.

Pasal 8

- (1) Tim seleksi mempunyai tugas:
 - a. menyusun tata tertib seleksi perangkat desa;
 - b. mempersiapkan soal ujian seleksi;
 - c. melakukan penjaringan bakal calon perangkat desa;
 - d. melakukan penyaringan bakal calon perangkat desa; dan
 - e. melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan kepada kepala desa.
- (2) Tugas tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 9

- (1) Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a memuat antara lain:
 - a. syarat-syarat bakal calon;
 - b. kewajiban, larangan dan sanksi bagi bakal calon dan tim seleksi;
 - c. waktu dan proses pelaksanaan penjaringan;
 - d. ketentuan mengenai persyaratan penetapan hasil penjaringan;
 - e. waktu dan proses pelaksanaan penyaringan;
 - f. ketentuan mengenai persyaratan penetapan hasil penyaringan;
- (2) Waktu dan proses pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat ketentuan, waktu dan tempat pendaftaran.
- (3) Ketentuan penetapan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah nilai ambang batas kelulusan hasil ujian tertulis.

- (4) Soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
- pengetahuan tentang Pancasila dan UUD 1945;
 - pengetahuan dasar tentang administrasi pemerintahan desa;
 - pengetahuan peraturan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa; dan
 - pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat desa.
- (5) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan ketua tim seleksi berdasarkan berita acara rapat.

Paragraf Kedua

Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Proses penjaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan secara terbuka dengan cara:
- mengumumkan secara terbuka pada media massa, papan pengumuman, atau melalui kegiatan-kegiatan berkumpulnya masyarakat desa;
 - pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat persyaratan bakal calon perangkat desa beserta jadwal pelaksanaan penjaringan, penyaringan hingga penetapan perangkat desa;
 - menerima pendaftaran bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk masing-masing jabatan;
 - melakukan penelitian terhadap administrasi persyaratan bakal calon perangkat desa;
 - membuat berita acara hasil penelitian administrasi;
 - membuat berita acara hasil penjaringan bakal calon perangkat desa; dan
 - mengumumkan hasil penjaringan mengenai bakal calon perangkat desa yang berhak mengikuti penyaringan bakal calon perangkat desa.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhinya bakal calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya pada ayat (2), maka tim seleksi melakukan penjaringan ulang untuk jabatan yang belum terpenuhi.
- (4) Apabila bakal calon perangkat desa yang telah lulus tahap penjaringan mengundurkan diri, dikenakan sanksi denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disetor ke rekening kas desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:
- melakukan persiapan ujian tertulis;
 - melaksanakan ujian tertulis;
 - membuat berita acara hasil ujian tertulis;
 - mengumumkan hasil penyaringan bakal calon perangkat desa; dan
 - melaporkan secara tertulis hasil penyaringan kepada kepala desa disertai berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (2) Apabila bakal calon perangkat desa yang telah lulus tahap penyaringan mengundurkan diri, dikenakan sanksi denda sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang disetor ke rekening kas desa.

Paragraf Ketiga

Penetapan

Pasal 12

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 beserta berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikonsultasikan secara tertulis oleh kepala desa kepada camat.
- (2) Camat berdasarkan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Rekomendasi yang diberikan oleh camat sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang calon perangkat desa.
- (4) Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menetapkan salah satu calon untuk ditetapkan sebagai perangkat desa dengan menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa.
- (5) Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan dengan disertai alasan-alasan penolakan secara tertulis, kepala desa memerintahkan tim seleksi untuk melakukan penjaringan dan penyaringan ulang bakal calon perangkat desa.
- (6) Alasan-alasan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan:
 - a. bakal calon perangkat desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; dan/atau
 - b. bakal calon perangkat desa tidak memenuhi ketentuan jumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - c. apabila ditemukan kecurangan dalam proses penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa.
- (7) Dalam hal calon perangkat desa mengundurkan diri setelah ditetapkan, calon perangkat desa tersebut dikenakan sanksi denda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disetorkan ke rekening desa.
- (8) Dalam hal calon perangkat desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau perangkat desa tidak dapat melaksanakan tugas disebabkan oleh hal-hal selain mengundurkan diri setelah ditetapkan, kepala desa menetapkan calon perangkat desa lain yang telah mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat sebagai perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Pengangkatan perangkat desa dilakukan dengan pelantikan perangkat desa yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (2) Bakal calon perangkat desa yang telah ditetapkan sebagai perangkat desa harus berdomisili di desa yang bersangkutan

Pasal 14

Pelantikan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan pengambilan sumpah/janji oleh kepala desa.

BAB V
PEMBIAYAAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 15

- (1) Sumber dana proses pengangkatan perangkat desa dibebankan pada APBDesa sesuai kemampuan keuangan desa;
- (2) Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pencalonan dan pengangkatan perangkat desa dipergunakan untuk:
 - a. biaya persiapan;
 - b. biaya pelaksanaan; dan
 - c. biaya penetapan.

BAB VI PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Larangan Bagi Perangkat Desa

Pasal 16

- (1) Perangkat desa dilarang :
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - m. melanggar larangan adat istiadat masyarakat setempat; dan
 - n. melakukan perbuatan asusila.
- (2) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, dan huruf n dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Terhadap perangkat desa yang dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pembinaan oleh kepala desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 17

- (1) Perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada camat.
- (2) Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rekomendasi tertulis camat.
- (3) Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. tidak menunjukkan perubahan sikap dan perilaku mengarah perbaikan setelah dilakukan pembinaan oleh kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (5) Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c yang diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (6) Terhadap perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d wajib dilakukan pembinaan oleh kepala desa.
- (7) Dalam hal berdasarkan pembinaan oleh kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang bersangkutan menunjukkan perubahan sikap dan perilaku mengarah perbaikan, maka yang bersangkutan dikembalikan kepada jabatan semula.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Perangkat desa diberhentikan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada camat.
- (2) Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rekomendasi tertulis camat.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Perangkat desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (5) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf i dan huruf l; dan

- f. tidak menunjukkan perubahan sikap dan perilaku mengarah perbaikan setelah dilakukan pembinaan oleh kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (6).

BAB VII KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan diberhentikan.

BAB VIII UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 20

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf perangkat desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu kepala urusan, kepala seksi dan kepala kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pengangkatan unsur staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kepala desa dan ditetapkan dengan surat keputusan.

BAB IX KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 21

- (1) Perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBDesa dan sumber lain yang sah.
- (4) Penghasilan tetap perangkat desa, jaminan kesehatan, tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Dalam hal perangkat desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap yang bersangkutan, tidak menerima jaminan kesehatan, tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah.

BAB X PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 23

- (1) Perangkat desa dan staf perangkat desa yang telah diangkat dengan keputusan kepala desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, dan sumber lain yang sah.

BAB XI ALIH TUGAS JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 24

- (1) Untuk kepentingan organisasi pemerintah desa, kepala desa dapat melakukan alih tugas jabatan perangkat desa kecuali sekretaris desa berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Alih tugas sekretaris desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII PENGAWASAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 25

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dibentuk tim pengawas di tingkat kecamatan dan kabupaten.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengawasi setiap tahapan proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sesuai dengan ketentuan serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya dan terisinya struktur organisasi dan tata kerja yang baru.

Pasal 27

- (1) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan perangkat desa dari Pegawai Negeri Sipil menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 28

Semua ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang selama ini ada dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 8 Nopember 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 9 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

SAID IDRUS ALBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
Setdakab.Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., SH., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSI
BENGKULU : (13/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa .

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta petunjuk pelaksanaan sebagaimana tersebut di atas, tugas pokok kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang dikenal dengan pemerintah desa.

Kepala desa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas berhak mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Organisasi perangkat desa terdiri dari unsur sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris desa yang dibantu oleh kepala-kepala urusan, unsur teknis yang disebut seksi yang dipimpin oleh kepala-kepala seksi dan unsur kewilayahan yang disebut dusun yang dipimpin oleh kepala dusun. Jika dipandang perlu, di setiap desa dapat diangkat unsur staf yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Persyaratan bakal calon kepala desa terdiri dari persyaratan umum dan khusus. Persyaratan khusus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat-syarat lainnya.

Untuk mengangkat perangkat desa sesuai dengan kemampuan dan persyaratan yang dibutuhkan, kepala desa melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dengan membentuk tim seleksi. Tahapan-tahapan pengangkatan perangkat desa yang dimulai dari pembentukan tim seleksi sampai dengan penetapan pengangkatan perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan.

Hasil penjaringan dan penyaringan yang dilaksanakan oleh tim seleksi disampaikan oleh kepala desa kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan. Dalam hal camat menyetujui calon perangkat desa, kepala desa menetapkan salah satu calon perangkat desa menjadi perangkat desa. Dalam hal rekomendasi camat tersebut berupa penolakan, maka kepala desa menugaskan tim seleksi melakukan penjaringan dan penyaringan ulang.

Kepala desa dapat memberhentikan perangkat desa dengan ketentuan wajib dikonsultasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada camat. Dalam

pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dibentuk tim pengawas tingkat kecamatan dan kabupaten.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penjaringan dan penyaringan yang dimaksudkan meliputi pembentukan tim sampai dengan penetapan pengangkatan perangkat desa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Nilai ambang batas kelulusan hasil ujian tertulis ditetapkan sebelum dilaksanakan ujian seleksi yang dituangkan dalam tata tertib pelaksanaan seleksi perangkat desa.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Camat berkonsultasi dengan Tim Pengawas Kecamatan dalam memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Sumpah/janji dilakukan berdasarkan agama masing-masing.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sanksi administrasi berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis pertama diberikan oleh kepala desa. Apabila dalam 15 (lima belas) hari perangkat desa tidak mengindahkan teguran pertama, maka diberikan teguran tertulis kedua.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pemberhentian sementara dilakukan oleh kepala desa, apabila dalam 15 (lima belas) hari perangkat desa tidak mengindahkan teguran tertulis kedua.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Masa pemberhentian sementara perangkat desa disesuaikan dengan waktu proses ditetapkannya keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila perangkat desa terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka perangkat desa diberhentikan.

Ayat (6)

Pembinaan oleh kepala desa terhadap perangkat desa yang diberhentikan sementara dilakukan selama 60 (enam puluh) hari.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengangkatan unsur staf tidak melalui tahapan penjaringan dan penyaringan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 8